

## **Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor**

Khomsiatul Inayah<sup>1</sup>, Rini Laili Prihatini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstrak** – Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, terlebih pada permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan. Menanggapi hal tersebut, keberadaan profesi penyuluh agama memiliki fungsi strategis dalam pembangunan bangsa melalui bahasa agama. Penelitian ini bertujuan menjelaskan 1) Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi profesinya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga 2) Menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama dalam mencegah KDRT di Parung Bogor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang penyuluh agama Islam, 1 orang mediator Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan 3 orang masyarakat Parung. Adapun teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif ialah menyampaikan informasi mengenai prosedur apabila pasangan yang berkonflik memutuskan untuk bercerai, memberikan pengajaran di majelis ta'lim dan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah. Melakukan layanan konsultasi dengan masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sebagai fungsi konsultatif dan menjadi pendamping (mediator) pada masyarakat yang memiliki konflik rumah tangga sebagai fungsi advokatif. 2) Faktor pendukung penyuluh dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah kemampuan penyuluh melakukan metode penyuluhan, kerjasama antara penyuluh dan BP4, keterampilan penyuluh melakukan pendampingan bagi masyarakat yang berkonflik. Faktor penghambat penyuluh adalah keterbatasan fasilitas, jumlah SDM yang terbatas dan rendahnya kemampuan penyuluh memanfaatkan media massa dalam melakukan penyuluhan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan agama, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal itu terbukti menurut Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung tahun 2016. Tiga besar provinsi dengan angka perceraian tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa

Tengah. Klasifikasi tingkat perceraian yang terjadi di dominasi oleh cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) daripada cerai thalak (Sururie). Sepanjang tahun 2016, faktor penyebab terjadinya perceraian keluarga di Indonesia di dominasi oleh tiga faktor yaitu, ketidakharmonisan atau perselisihan dan

pertengkaran, permasalahan ekonomi dan tidak adanya tanggungjawab. Kategori “tidak ada keharmonisan” bermakna luas, banyak hal yang tercakup didalamnya. Terminologi yang digunakan dalam kategorisasi penyebab perceraian menunjukkan sebuah fenomena penghalusan peristilahan yang berdampak mengaburkan penyebab sesungguhnya perceraian (CATAHU 2016).

Salah satu bentuk dari ketidakadilan gender adalah tindak kekerasan terhadap perempuan baik yang berbentuk fisik atau psikis termasuk anggapan bahwa laki-laki pemegang supermasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan (Suralaga 2003). Kekerasan sarat dengan makna derita, baik ditelaah dari perspektif psikologi maupun hukum di dalamnya yang terkandung perilaku manusia baik individu maupun kelompok yang menyebabkan timbulnya penderitaan bagi orang lain (Hayati 2002). Kekerasan mencerminkan pengejawantahan perilaku agresif terpendam dari manusia terutama dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah (Rahardjo 2007).

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Pengadilan Agama serta lembaga mitra pengada layanan yang

tersebar di 34 provinsi, menunjukkan adanya peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan selama periode tahun 2016-2018. Berikut merupakan tabel jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah penulis sajikan ke dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan 2016-2018.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2016	259.150
2.	2017	348.446
3.	2018	406.178

Sepanjang tahun 2016-2018 juga diketahui bahwa laporan kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah pada ranah rumah tangga dengan persentase terbesar ialah kasus kekerasan terhadap istri (KTI) (CATAHU 2016). Sejatinya, kekerasan bisa terjadi dimana saja dan dalam konteks apa saja, termasuk dalam ranah keluarga atau yang dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun bentuk-bentuk laporan kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi (CATAHU 2016).

Meningkatnya angka pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kesadaran perempuan korban atau masyarakat yang membutuhkan

perlindungan di luar sistem yang tersedia dalam struktur negara dan kondisi penanganan kekerasan terhadap perempuan masih belum membaik atau masih mengalami stagnasi penegakan hukum dan penanganannya (CATAHU 2016). Peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang cukup signifikan juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan adalah orang-orang yang dipercaya, dihormati dan dicintai, serta terjadi di wilayah yang seharusnya menjamin keamanan setiap penghuninya, yaitu keluarga (Kristiyanti 2004).

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga (Muzayahah 2018). Poin penting dalam keluarga adalah perwujudan relasi yang ideal antara suami dan istri yaitu interaksi positif antara keduanya. Melalui pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik (Na'im 2019). Sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (UUD 2017)

Permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga memang sangatlah beragam. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, terlebih pada permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan (UUD 2017). Hal tersebut tentunya sudah terlepas dari tujuan diadakannya perkawinan guna membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yaitu *sakinah, ma waddah, wa rahmah*.

Perwujudan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 Tahun 2004. Pada pasal 4 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan

4. Memelihara keutuhan rumah tangga harmonis dan sejahtera (Rahmatiah 2013).

Keterangan diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya dalam meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga. Pembekalan dan pemahaman kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan yang dapat mewujudkan masyarakat Indonesia menuju kualitas hidup yang lebih baik. Hal itu dilakukan mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya (korban kekerasan) (Rahmatiah 2013).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Keberadaan profesi penyuluh Agama memiliki fungsi strategis dalam pembangunan bangsa. Fungsi tersebut meliputi fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, serta fungsi advokatif (Fauzi 2018). Penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan yang sesuai dengan ajaran Agama termasuk upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga perlu

mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Depah RI 2007). Penyuluh Agama yang dimaksud disini adalah penyuluh Agama Islam yang memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa Agama (Amirulloh 2016). Penyuluh Agama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki banyak pengetahuan keagamaan. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan umat serta mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan (Manhia 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor*”. Pembahasan yang akan diulas dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, konsultatif serta advokatif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di

Parung Bogor?, Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh Agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor?. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni: untuk mengetahui peran penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, konsultatif serta advokatif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyuluh Agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang penyuluh agama Islam, 1 orang mediator Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan 3 orang masyarakat Parung. Adapun teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Parung Bogor.**

Analisis Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Parung Bogor. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis realitas sosial secara mendalam. Metode ini dipilih karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai peran penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif, konsultatif dan fungsi advokatif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor. Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang penyuluh Agama Islam, 1 orang mediator Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan 3 orang masyarakat Parung.

### **Peran Penyuluh dalam Menjalankan Fungsi Informatif dan Edukatif**

Penyuluh Agama Islam KUA Parung menyampaikan informasi dan penyuluhan tentang keluarga sakinah yang bersumber dari Kementerian Agama untuk menambah pengetahuan masyarakat. Hal ini sesuai dengan asal kata penyuluh yaitu suluh atau obor yang berarti pemberi terang dimana penyuluh memberikan informasi-informasi yang belum diketahui masyarakat agar masyarakat mengetahuinya. Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seseorang

untuk memberikan informasi, penerangan, perubahan perilaku dalam mencapai kehidupan lebih baik.

Penyuluh Agama Islam KUA Parung juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkawinan, yaitu melalui kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah sebagai bekal untuk pasangan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Selain itu, pada kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah terdapat materi-materi tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin serta penjelasan mengenai kekerasan dan upaya mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Penyuluh Agama Islam KUA Parung melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan yang ditujukan untuk mengedukasi pasangan calon pengantin dan sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir kasus kekerasan yang memungkinkan terjadi dalam rumah tangga yang bekerjasama dengan BP4, pihak Puskesmas dan Polsek. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sepatutnya tidak terjadi karena kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

### **Peran Penyuluh dalam Menjalankan Fungsi Konsultatif**

Penyuluh Agama Islam KUA Parung menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun persoalan masyarakat secara umum. Dalam menjalankan peran konsultasi, penyuluh Agama Islam melakukannya melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim maupun melaksanakan konsultasi di KUA. Pada layanan konsultasi di KUA, penyuluh Agama Islam bekerjasama dengan BP4 KUA Parung dalam membantu menangani permasalahan rumah tangga yang dialami masyarakat Parung melalui bimbingan.

Adapun metode yang digunakan dalam upaya mendamaikan pasangan suami istri yang sedang berselisish tidak jauh berbeda dengan metode penyuluhan pada umumnya yakni metode pembinaan dengan cara melakukan pertemuan terpisah (caucus-caucus) dengan teknik penyampaian penasihat dan tanya-jawab. Hal ini sesuai dengan teori Gery Goodpaster yang dikutip oleh D.Y Witanto terkait peran penting seorang mediator yakni; menyusun agenda mediasi, mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan krisis, penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan diagnosis sengketa

memudahkan penyelesaian modern (Witanto 2008).

Penulis menemukan bahwa BP4 bekerjasama dengan penyuluh Agama Islam dalam upaya mempertahankan pernikahan. Secara teknis penyuluh Agama yang melakukan penyuluhan ke masyarakat sering menerima laporan permasalahan rumah tangga dan masyarakat juga kurang mengetahui keberadaan maupun fungsi dari BP4 itu sendiri. Maka dari itu, penyuluh Agama Islam berupaya untuk membantu masyarakat yang sedang bertikai dengan mengarahkan masyarakat untuk bisa datang ke KUA dan menemui BP4. Adapun tabel dari sederhana dari peran penyuluh dalam menjalankan fungsi profesinya sebagai berikut:

No.	Peran	Tujuan
1.	Fungsi Informatif	Memberikan informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang keluarga sakinah, pemberitahuan kegiatan bimbingan pra-nikah (BIMWIN) bagi calon pengantin, konsultasi perkawinan dan pesan-pesan lain yang diberikan oleh Kementrian Agama RI.

No.	Peran	Tujuan
2.	Fungsi Edukatif	Memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai panduan dalam menempuh kehidupan berumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Seperti memenuhi hak dan kewajiban bersama, berakhlak yang baik dalam berumah tangga. Hal tersebut guna meminimalisir maupun menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun angka perceraian di Indonesia.
3.	Fungsi Konsultaif	Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi melalui konsultasi, sehingga masyarakat bisa menghadapi dan menyikapi

No.	Peran	Tujuan
		permasalahannya dengan cara yang bijak, sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Konsultasi juga sebagai upaya agar permasalahan rumah tangga yang terjadi tidak semakin melebar dan mengarah kepada adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat merugikan kedua belah pihak.
4.	Fungsi Advokatif	Menjadi penengah ketika ada permasalahan rumah tangga dengan mencari tahu akar permasalahan dan memberikan solusi terbaik. Hal ini bertujuan agar terciptanya lingkungan yang kondusif maupun ketentraman dalam berumah tangga.

Pada penelitian ini juga, penulis menggunakan analisis SWOT untuk

menjawab faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh Agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor. SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) (Hamali 2016).

Tabel Analisis SWOT

Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
1. Penyuluh Agama Islam KUA Parung memiliki kemampuan melaksanakan metode penyuluhan melalui ceramah, tanya jawab dan konseling kepada jama'ah di majelis ta'lim maupun masyarakat Parung yang memiliki permasalahan rumah tangga.	1. Keterbatasan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan menjadi kelemahan Penyuluh Agama Islam KUA Parung mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 2. Terbatasnya SDM Penyuluh Agama Islam KUA Parung tidak



<p>2. Penyuluh Agama Islam KUA Parung melakukan kerjasama dengan BP4 dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Parung Bogor.</p> <p>3. Penyuluh Agama Islam KUA Parung memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga.</p>	<p>sebanding dengan banyaknya jumlah masyarakat di Kecamatan Parung.</p> <p>3. Rendahnya kemampuan Penyuluh Agama Islam KUA Parung dalam memanfaatkan media penyuluhan seperti media massa menjadi kelemahan penyuluh dalam melakukan penyuluhan di masyarakat.</p>	<p>1. Penyuluh Agama Islam KUA Parung pernah melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Adanya kerjasama tersebut dapat membuka peluang untuk mengembangkan program pencegahan KDRT maupun upaya yang harus dilakukan apabila seseorang mengalami maupun melihat tanda-tanda adanya unsur kekerasan.</p> <p>2. Masyarakat di Kecamatan Parung mengetahui</p>	<p>1. Kurangnya dukungan Instansi Pemerintah setempat menyebabkan tidak adanya gagasan maupun inovasi terbaru Penyuluh Agama Islam KUA Parung dalam mencegah KDRT.</p> <p>2. Tidak adanya inovasi terbaru Penyuluh Agama Islam KUA Parung dalam mencegah KDRT memungkinkan laporan KDRT masih akan dialami</p>
<p><b>Peluang</b> <i>(Opportunities)</i></p>	<p><b>Ancaman</b> <i>(Threats)</i></p>		

<p>bahwa kegiatan yang dilaksanakan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Adanya kepercayaan tersebut membuka peluang bagi penyuluh mendapatkan dukungan dari masyarakat.</p>	<p>masyarakat Parung.</p>
---	---------------------------

<p>penyuluh untuk bisa menambah kerjasama pada lembaga lain.</p> <p>2. Keterampilan penyuluh dalam melakukan pendampingan pada masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga menjadi modal utama bagi penyuluh mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.</p>	<p>sehingga pencegahan KDRT menjadi lebih optimal.</p> <p>2. Adanya dukungan atau kepercayaan masyarakat terhadap profesi penyuluh agama dapat mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan penyuluhan yang lebih luas.</p>
<b>ANALISIS STRATEGI</b>	
<b><i>Strengt- Opportunity</i></b>	<b><i>Weakness- Opportunity</i></b>
<p>1. Adanya kerjasama antara Penyuluh Agama Islam KUA Parung dengan BP4 dalam mencegah KDRT dapat memperkuat jejaring</p>	<p>1. Terbatasnya SDM Penyuluh Agama Islam KUA Parung dapat diatasi dengan membangun kerjasama maupun memperkuat jejaring pada lembaga lain,</p>
<b>ANALISIS STRATEGI</b>	
<b><i>Strengt-Threat</i></b>	<b><i>Weakness-Threat</i></b>

<p>1. Kemampuan Penyuluh Agama Islam KUA dalam melaksanakan metode penyuluhan yang tepat saat menyampaikan materi dapat menurunkan laporan masyarakat yang mengalami KDRT.</p>	<p>1. Memanfaatkan penggunaan media penyuluhan sehingga mendapat Penyuluh Agama Islam KUA Parung mendapat dukungan dari Instansi Pemerintah setempat dan membuat inovasi terbaru dalam upaya mencegah KDRT.</p>
--	---

Adapun penjelasan dari hasil SWOT diatas, maka alternatif yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Strategi S.O

Terciptanya kerjasama antara Penyuluh Agama Islam KUA Parung dengan BP4 dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memperkuat jejaring penyuluh untuk bisa menambah kerjasama pada lembaga lain. Dengan adanya kerjasama dapat memperkuat peran

penyuluh dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Parung Bogor.

2. Strategi W.O

Adanya dukungan atau kepercayaan masyarakat terhadap profesi penyuluh agama dapat mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan penyuluhan yang lebih luas. Kemampuan persuasif penyuluh dalam melakukan penyuluhan.

3. Strategi S.T

Kemampuan Penyuluh Agama Islam KUA dalam melaksanakan metode penyuluhan yang tepat saat menyampaikan materi dapat menurunkan laporan masyarakat yang mengalami KDRT. Metode penyuluhan seperti ceramah dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan akan lebih efektif diterima.

4. Strategi W.T

Memanfaatkan penggunaan media penyuluhan sehingga Penyuluh Agama Islam KUA Parung mendapat dukungan dari Instansi Pemerintah setempat maupun dalam membuat inovasi terbaru dalam upaya mencegah KDRT. Pemanfaatan penggunaan media massa menjadi alternatif penyuluh dalam melakukan

penyuluhan seperti membuat karya tulis ilmiah maupun tulisan-tulisan yang dipublikasikan dalam laman *online*.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Parung Bogor, penulis menyimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam KUA Parung dalam mencegah KDRT cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mencegah KDRT cenderung menggunakan cara-cara yang terkesan monoton.

## **KESIMPULAN**

1. Penyuluh Agama Islam KUA Parung dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif melakukannya dengan memberikan ilmu tentang keluarga sakinah seperti berakhlak yang baik dengan pasangan, tata cara berumah tangga dan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi pasangan calon pengantin. Dalam menjalankan fungsi konsultatif, penyuluh menyediakan layanan konsultasi

terkait permasalahan-permasalahan bagi pasangan yang berkonflik. Sedangkan dalam menjalankan fungsi advokatif, penyuluh bertindak sebagai pendamping dan menjadi mediator terkait permasalahan rumah tangga yang dihadapi masyarakat.

2. Faktor pendukung penyuluh Agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya kerjasama yang dilakukan antara Penyuluh dan BP4 KUA Parung, kualitas metode penyuluhan Agama dan Profesionalisme penyuluh dalam membimbing. Adapun faktor penghambat penyuluh Agama Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan Instansi Pemerintah setempat dan Jumlah penyuluh Agama yang belum mencukupi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirulloh. 2016. *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Tangerang Selatan: YPM.

- Darajat, Zakiah. 1982. *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-3.
- Departemen Agama RI. 2007. *Panduan Tugas Penyuluh Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzulfaqor, Qois. 2018. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*. Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fauzi, Muhammad Umar. *Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kabupaten Nganjuk*, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula, h. 3. Diakses pada 15 Agustus 2018.
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hayati, Elli Nur. 2002. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Rifka Annisa kerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Irhom, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- J.R, Kristyanti. 2004. *Memahami Dinamika Kekerasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Psikologi. Vol. 13 No. 1.
- Komnas Perempuan. dalam <https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses pada 30 November 2019.
- Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*. Dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/>, Diakses pada 9 Agustus 2018.
- Manhia, Thalib. *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Kementrian Agama RI, Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo), dalam <https://gorontalo2.kemenag.go.id/>, Diakses pada 15 Oktober 2018.
- Muzayanah, Umi. 2016. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Peran Lembaga Agama Di Banyumas Jawa Tengah*, Peneliti Litbang Agama Semarang.

- Vol. 2. No. 2. h. 1. Diakses pada 11 Agustus 2018.
- Na'im, Mayyadah. 2019. *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*. Skripsi: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 719.
- Rahardjo, Wahyu. 2007. *Penganiayaan Emosional Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Potret Buram Kehidupan Berkeluarga*. Jurnal Penelitian Psikologi: Universitas Gunadarma. No. 1. Vol. 12.
- Rahmatiah, ST. 2013. *Dakwah, Trafficking dan KDRT*. UIN Alaudin Makassar: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Rohaman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. 2017. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (Analisis Teoritis dan Praktis)*. Bandung: LEKKAS.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 1992. *Buku Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2009. *Televisi, Kekerasan & Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Suralaga Fadillah., dkk. 2003. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sururie, Hamdani Wahyu. *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Visimedia. Cet. 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2017. *Tentang*

Perkawinan. Jakarta: Bhuana Ilmu  
Populer Kelompok Gramedia. Bab 1  
Pasal 1.

Witanto, D.Y. 2010. *Hukum Acara Mediasi:  
Dalam Perkara Perdata Di*

*Lingkungan Peradilan Umum Dan  
Peradilan Agama Menurut PERMA  
No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur  
Mediasi Di Pengadilan.* Bandung:  
Alfabeta.

Bagian ini sengaja dikosongkan